



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 192 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertob terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, maka perlu membentuk Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dictum kesatu adalah :
- a. melakukan pemantauan atau mengamati/observasi perkembangan politik di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. membuat laporan atau penyampaian informasi perkembangan politik yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. melakukan evaluasi atau penilaian laporan perkembangan politik di Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - d. mengkoordinasikan dengan komponen dan instansi terkait
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Polewali Mandar bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Februari 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 192 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2021

**SUSUNAN TIM PEMANTAU, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN
POLITIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar	Penanggung jawab
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Inspektur Inspektorat Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Polewali Mandar	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kasatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9.	Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kasatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10.	Kepala Bidang Bina Ideologi, WawasanKebangsaan, Karakter Bangsa serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Ka. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12.	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
17.	Kasubag Trantib dan Penanggulangan Bencana Bag. Adm. Pemerintahan Umum	Anggota

18.	Kasubag. Peraturan Perundang-undangan bagian Hukum Setda	Anggota
19.	Kasubid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Anggota
20.	Staf Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
21.	Staf Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM


MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013